



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Chairul Anam Als. Irul;
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Tanggal lahir : 3 Mei 1995;
Umur : 21 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Pamesan Desa Nyitdah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan/ Dsn. Krasak, Desa Kaotan, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Rongsokan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab tanggal 7 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab tanggal 7 November 2016 tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Chairul Anam Als. Irul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Chairul Anam Als. Irul dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna abu-abu yang terdapat tulisan Guess.
 - 1 (satu) potong Celana panjang jenis Jeans warna biru dongker yang terdapat tulisan Lizard.
 - 2 (dua) lembar Nota penjualan barang rongsokan.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari A A Ngr Gd Perantara kepada Moh Chairul A.
 - 2 (dua) lembar print out Tabungan BCA dengan Rekening No 1420232418 a.n. A A Ngurah Gede Perantara bulan Mei 2016.

Dikembalikan kepada saksi A A Ngr Gd Perantara.

- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Rekening No 2640340650 a.n. Achmadi Yanto.
- 2 (dua) lembar print out Tabungan BCA dengan Rekening No 2640340650 a.n. Achmadi Yanto bulan Mei 2016.

Dikembalikan kepada saksi Rohmat.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Muhammad Chairul Anam Als. Irul pada hari Kamis tanggal 29 April 2016, sekira pukul 11.00 Wita, pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wita, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wita, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016, sekira pukul 14.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, sekira pukul 10.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, sekira pukul 10.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Gudang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara Br. Sema, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab Tabanan, dan bertempat di rumah milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara Br. Panti, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab Tabanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu saksi A.A. Ngurah Gede Periantara, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu berupa uang sebesar Rp. 31.071.000,00 , antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada awal bulan April 2016 membeli barang rongsokan jenis paralon di gudang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara Br. Sema, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab Tabanan kemudian pada saat itu Terdakwa melihat ada beberapa jenis barang rongsokan yaitu jenis gelas/botol aqua, selanjutnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bertanya kepada Terdakwa “kamu biasa kirim rongsokan dan jual ke Jawa” kemudian Terdakwa menjawab “ya bos”, selanjutnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bertanya kembali kepada Terdakwa “berapa harga masing – masing jenis rongsokan” kemudian Terdakwa menjawab “dimana Terdakwa sudah mengangkat harga antara 100 rupiah sampai 500 rupiah sehingga harga rongsokan jenis plastik harganya Rp.3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per kilo” setelah mendengar harga barang rongsokan yang disampaikan oleh Terdakwa lebih tinggi dibandingkan dengan harga biasanya sehingga saksi A.A. Ngurah Gede Periantara menyuruh Terdakwa untuk menjual barang rongsokannya ke Jawa.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2016, sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menjual barang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara ke Jawa dengan harga Rp. 3.368.100,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) kemudian setelah Terdakwa kembali ke Bali Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang rongsokan sebesar Rp. 3.368.100,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh pembeli yang di Jawa kepada saksi A.A. Ngurah Gede Periantara dengan alasan belum dibayar oleh pembeli yang di Jawa.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa menjual barang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara ke Jawa dengan harga Rp. 1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa kembali ke Bali Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang rongsokan sebesar Rp. 1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh pembeli yang di Jawa kepada saksi A.A. Ngurah Gede Periantara dengan alasan belum dibayar oleh pembeli yang di Jawa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke Gudang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara di Br Sema Desa Kediri, Kec. Kediri Kab. Tabanan untuk meminjam uang dengan alasan untuk membeli barang rongsokan sebesar Rp. 6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendengar alasan Terdakwa tersebut akhirnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara memberikan Terdakwa pinjaman sebesar Rp. 6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke Gudang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara di Br Sema Desa Kediri, Kec. Kediri Kab. Tabanan dengan berkata Terdakwa akan mengirim barang rongsokan ke Jawa tapi bukan barang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara dan sekaligus untuk mengurus uang penjualan rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara yang dijual pada tanggal 29 April 2016 dan tanggal 6 Mei 2016.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Periantara melalui telepon dan mengatakan "Bos saya sudah di Jawa tapi Bos yang membeli rongsokan tidak ada uang untuk membayar rongsokan dan mobilnya akan dijual untuk membayar itu", dimana pada saat Terdakwa menghubungi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi A A Ngurah Gede Periantara Terdakwa berada di kost Terdakwa di Desa Nyitdah Kec. Kediri, Kab. Tabanan bukan berada di Jawa Kemudian saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bertanya kepada Terdakwa “mobil apa itu” selanjutnya Terdakwa menjawab mobil Pick Up Mitsubhisi T 120 SS”, saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bertanya kembali “berapa nambahnya” Terdakwa menjawab “harganya tiga puluh tiga juta, setelah ditotal penjualan saya dengan penjualannya Bos yang ada, akhirnya Bos nambah lagi sebanyak Rp. 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bertanya “ saya transver kemana uangnya “ kemudian Terdakwa memberikan Rekening BCA dengan No : 2640340650 atas nama Achmadi Yanto, akhirnya pada tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 16.09 wita , saksi A.A. Ngurah Gede Periantara mentransfer uang sebesar Rp. 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Phone Banking milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara ke rekening BCA dengan No : 2640340650 atas nama Achmadi Yanto yang diberikan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa pergi kerumah saksi A.A. Ngurah Gede Periantara di Br. Panti, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bertanya kepada Terdakwa “ mana mobilnya” Terdakwa menjawab “ di tempat kost ‘ kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bahwa mobil masih nomor Polisi P 9899 dan sudah ada pembeli dari Sanur selanjutnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara menjawab “ya jual saja mobilnya”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa menghubungi saksi A A Ngurah Gede Periantara melaui telephon dengan mengatakan “ Bos saya sudah di Jawa bersama dengan pembeli mobil, tolong dikirim uang untuk mengurus biaya balik nama sebanyak Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)”, dimana pada saat Terdakwa menghubungi saksi A A Ngurah Gede Periantara Terdakwa berada di kost Terdakwa di Desa Nyitdah Kec. Kediri, Kab. Tabanan bukan berada di Jawa. Kemudian saksi A A Ngurah Gede Periantara bertanya kepada Terdakwa “kemana ditransver uangnya” Terdakwa memberikan Rekening BRI dengan No : 461401009751536 a.n. I Wayan Pasek selanjutnya saksi A A Ngurah Gede Periantara pada tanggal 17 Mei 2016, sekira pukul 17.31 wita mentrasfer uang sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI dengan No :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

461401009751536 a.n. I Wayan Pasek melalui phone banking milik saksi A A Ngurah Gede Periantara.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, sekira pukul 10.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Periantara melalui telepon dan mengatakan “ Bos ternyata mobil tersebut belum lunas dibayar oleh HERI dan sekarang mobil ditahan di Polsek Rogojampi, pemilik sebelumnya meminta pelunasan mobil tersebut lagi Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) agar mobilnya bisa keluar dan dibawa ke Bali supaya segera dibayar “, dimana pada saat Terdakwa menghubungi saksi A A Ngurah Gede Periantara Terdakwa berada di kost Terdakwa di Desa Nyitdah Kec. Kediri, Kab. Tabanan bukan berada di Jawa. Kemudian saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bertanya kepada Terdakwa “ kemana ditransver “ Terdakwa menjawab “ Transver saja ke Rekening BRI dengan No : 461401009751536 a.n. I Wayan Pasek, karena Pak Pasek adalah Polisi yang lagi mengurus mobil ini dan sekarang sama-sama ada di Jawa “, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, sekira pukul 14.04 wita saksi A.A. Ngurah Gede Periantara mentransfer uang sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) ke rekening BRI dengan No : 461401009751536 a.n. I Wayan Pasek melalui phone banking milik saksi A A Ngurah Gede Periantara. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, sekira pukul 21.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Periantara melalui telepon dengan berkata “mobil sudah bisa keluar da sudah bisa dibawa ke Bali”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, sekira pukul 17.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi A.A. Ngurah Gede Periantara dengan mengatakan “mobil dibawa sama yang mau membeli namun belum dibayar”. Setelah itu saksi A.A. Ngurah Gede Periantara menanyakan mengenai pembayaran mobil tersebut kepada Terdakwa, dimana Terdakwa selalu beralasan belum dibayar oleh pembeli karena pembeli masih mengurus pencairan uang di Bank.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016, sekira pukul 22.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Periantara melalui telepon dan mengatakan “ Bos mobilnya dibawa lari ke Jawa oleh calon pembeli dan saya langsung mengejanya ini “, dimana pada saat Terdakwa menghubungi saksi A A Ngurah Gede Periantara Terdakwa berada di kost Terdakwa di Desa Nyitdah Kec. Kediri, Kab. Tabanan bukan berada di Jawa. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, sekira jam 23.00 wita Terdakwa kembali menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perantara melalui telepon dan mengatakan “ Bos mobilnya sudah ketemu di Lumajang dan yang bawa mobil memberikan mobil dibawa kembali ke Bali dengan catatan mengembalikan DP yang sudah dibayarkan dan saya ada bawa uang tapi kurang tolong Bos tambah lagi 2 juta “,dimana pada saat Terdakwa menghubungi saksi A A Ngurah Gede Perantara Terdakwa berada di kost Terdakwa di Desa Nyitdah Kec. Kediri, Kab. Tabanan bukan berada di Jawa. Selanjutnya saksi A.A. Ngurah Gede Perantara bertanya kepada Terdakwa “uang ditransfer kemana “ Terdakwa menjawab transfer ke Rekening BRI No : 463401010380536 a.n. SURYADI. Pada tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 17.52 wita saksi A.A. Ngurah Gede Perantara mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekira pukul 19.06 wita saksi A.A. Ngurah Gede Perantara mentransfer kembali uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BRI dengan No : 463401010380536 a.n. SURYADI melalui phone banking milik saksi A A Ngurah Gede Perantara. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2016, sekira jam 20.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Perantara melalui telepon dan mengatakan mobil sudah dipegang dan bisa dibawa ke Bali.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2016 Terdakwa tidak datang ke rumah saksi A.A. Ngurah Gede Perantara untuk membawa mobil tersebut kemudian saksi A.A. Ngurah Gede Perantara menghubungi Terdakwa beberapa kali namun tidak ada jawaban yang jelas mengenai mobil tersebut sampai akhirnya saksi A.A. Ngurah Gede Perantara melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Kediri, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Kediri pada saat berada di rumah saksi ROHMAT di Br. Demung, Desa/Kec. Kediri, Kab. Tabanan serta mengamankan barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 31.071.100,00 (tiga puluh satu juta tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) dipergunakan untuk membeli pakaian satu stel dan selebihnya saya pergunakan untuk pergi minum-minum ke Cafe bersama dengan teman-teman saya dan membayar tips cewek Cafe.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi A.A. Ngurah Gede Perantara mengalami kerugian sebesar Rp. 31.071.100,00 (tiga puluh satu juta tujuh puluh satu ribu seratus rupiah).



Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Muhammad Chairul Anam Als. Irul pada hari Kamis tanggal 29 April 2016, sekira pukul 11.00 Wita, pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wita, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wita, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016, sekira pukul 14.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, sekira pukul 10.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, sekira pukul 10.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Gudang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara Br. Sema, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab Tabanan, dan bertempat di rumah milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara Br. Panti, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab Tabanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi A.A. Ngurah Gede Periantara, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada awal bulan April 2016 membeli barang rongsokan jenis paralon di gudang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara Br. Sema, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab Tabanan kemudian pada saat itu Terdakwa melihat ada beberapa jenis barang rongsokan yaitu jenis gelas/botol aqua, sehingga saksi A.A. Ngurah Gede Periantara menyuruh Terdakwa untuk menjual barang rongsokannya ke Jawa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2016, sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menjual barang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara ke Jawa dengan harga Rp. 3.368.100,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) kemudian setelah Terdakwa kembali ke Bali Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang rongsokan sebesar Rp. 3.368.100,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh pembeli yang di Jawa kepada saksi A.A. Ngurah Gede Periantara dengan alasan belum dibayar oleh pembeli yang di Jawa.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa menjual barang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara ke Jawa dengan harga Rp. 1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa kembali ke Bali Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang rongsokan sebesar Rp. 1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh pembeli yang di Jawa kepada saksi A.A. Ngurah Gede Periantara dengan alasan belum dibayar oleh pembeli yang di Jawa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke Gudang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara di Br Sema Desa Kediri, Kec. Kediri Kab. Tabanan untuk meminjam uang dengan alasan untuk membeli barang rongsokan sebesar Rp. 6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendengar alasan Terdakwa tersebut akhirnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara memberikan Terdakwa pinjaman sebesar Rp. 6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke Gudang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara di Br Sema Desa Kediri, Kec. Kediri Kab. Tabanan dengan berkata Terdakwa akan mengirim barang rongsokan ke Jawa tapi bukan barang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara dan sekalian untuk mengurus uang penjualan rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara yang dijual pada tanggal 29 April 2016 dan tanggal 6 Mei 2016.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Periantara melalui telepon dan mengatakan “Bos saya sudah di Jawa tapi Bos yang membeli rongsokan tidak ada uang untuk membayar rongsokan dan mobilnya akan dijual untuk membayar itu”, dimana pada saat Terdakwa menghubungi saksi A A Ngurah Gede Periantara Terdakwa berada di kost Terdakwa di Desa Nyitdah Kec. Kediri, Kab. Tabanan bukan berada di Jawa. Kemudian saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bertanya kepada Terdakwa “mobil apa itu” selanjutnya Terdakwa menjawab mobil Pick Up Mitsubhisi T 120 SS”, saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bertanya kembali “berapa nambahnya” Terdakwa menjawab “harganya tiga puluh tiga juta, setelah ditotal penjualan saya dengan penjualannya Bos yang ada, akhirnya Bos nambah lagi sebanyak Rp. 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bertanya “ saya transver

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana uangnya “ kemudian Terdakwa memberikan Rekening BCA dengan No : 2640340650 atas nama Achmadi Yanto, akhirnya pada tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 16.09 wita , saksi A.A. Ngurah Gede Periantara mentransfer uang sebesar Rp. 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Phone Banking milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara ke rekening BCA dengan No : 2640340650 atas nama Achmadi Yanto yang diberikan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa pergi kerumah saksi A.A. Ngurah Gede Periantara di Br. Panti, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bertanya kepada Terdakwa “ mana mobilnya” Terdakwa menjawab “ di tempat kost ‘ kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bahwa mobil masih nomor Polisi P 9899 dan sudah ada pembeli dari Sanur selanjutnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara menjawab “ya jual saja mobilnya”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa menghubungi saksi A A Ngurah Gede Periantara melaui telephon dengan mengatakan “ Bos saya sudah di Jawa bersama dengan pembeli mobil, tolong dikirim uang untuk mengurus biaya balik nama sebanyak Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)”, dimana pada saat Terdakwa menghubungi saksi A A Ngurah Gede Periantara Terdakwa berada di kost Terdakwa di Desa Nyitdah Kec. Kediri, Kab. Tabanan bukan berada di Jawa. Kemudian saksi A A Ngurah Gede Periantara bertanya kepada Terdakwa “kemana ditransver uangnya” Terdakwa memberikan Rekening BRI dengan No : 461401009751536 a.n. I Wayan Pasek selanjutnya saksi A A Ngurah Gede Periantara pada tanggal 17 Mei 2016, sekira pukul 17.31 wita mentrasfer uang sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI dengan No : 461401009751536 a.n. I Wayan Pasek melalui phone banking milik saksi A A Ngurah Gede Periantara.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, sekira pukul 10.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Periantara melalui telephon dan mengatakan “ Bos ternyata mobil tersebut belum lunas dibayar oleh HERI dan sekarang mobil ditahan di Polsek Rogojampi, pemilik sebelumnya meminta pelunasan mobil tersebut lagi Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) agar mobilnya bisa keluar dan dibawa ke Bali supaya segera dibayar “ , dimana pada saat Terdakwa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi A A Ngurah Gede Perantara Terdakwa berada di kost Terdakwa di Desa Nyitdah Kec. Kediri, Kab. Tabanan bukan berada di Jawa. Kemudian saksi A.A. Ngurah Gede Perantara bertanya kepada Terdakwa “ kemana ditransver “ Terdakwa menjawab “ Transver saja ke Rekening BRI dengan No : 461401009751536 a.n. I Wayan Pasek, karena Pak Pasek adalah Polisi yang lagi mengurus mobil ini dan sekarang sama-sama ada di jawa “, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, sekira pukul 14.04 wita saksi A.A. Ngurah Gede Perantara mentransfer uang sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) ke rekening BRI dengan No : 461401009751536 a.n. I Wayan Pasek melalui phone banking milik saksi A A Ngurah Gede Perantara. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, sekira pukul 21.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Perantara melalui telepon dengan berkata “mobil sudah bisa keluar da sudah bisa dibawa ke Bali”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, sekira pukul 17.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi A.A. Ngurah Gede Perantara dengan mengatakan “mobil dibawa sama yang mau membeli namun belum dibayar”. Setelah itu saksi A.A. Ngurah Gede Perantara menanyakan mengenai pembayaran mobil tersebut kepada Terdakwa, dimana Terdakwa selalu beralasan belum dibayar oleh pembeli karena pembeli masih mengurus pencairan uang di Bank.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016, sekira pukul 22.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Perantara melalui telephon dan mengatakan “ Bos mobilnya dibawa lari ke Jawa oleh calon pembeli dan saya langsung mengejanya ini “,dimana pada saat Terdakwa menghubungi saksi A A Ngurah Gede Perantara Terdakwa berada di kost Terdakwa di Desa Nyitdah Kec. Kediri, Kab. Tabanan bukan berada di Jawa. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, sekira jam 23.00 wita Terdakwa kembali menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Perantara melalui telephon dan mengatakan “ Bos mobilnya sudah ketemu di Lumajang dan yang bawa mobil memberikan mobil dibawa kembali ke Bali dengan catatan mengembalikan DP yang sudah dibayarkan dan saya ada bawa uang tapi kurang tolong Bos tambah lagi 2 juta “ selanjutnya saksi A.A. Ngurah Gede Perantara bertanya kepada Terdakwa “uang ditransver kemana “ Terdakwa menjawab trasnver ke Rekening BRI No : 463401010380536 a.n. SURYADI. Pada tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 17.52 wita saksi A.A. Ngurah Gede Perantara mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekira pukul 19.06 wita saksi A.A.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Ngurah Gede Periantara mentransfer kembali uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BRI dengan No : 463401010380536 a.n. SURYADI melalui phone banking milik saksi A A Ngurah Gede Periantara. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2016, sekira jam 20.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Periantara melalui telephon dan mengatakan mobil sudah dipegang dan bisa dibawa ke Bali.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2016 Terdakwa tidak datang ke rumah saksi A.A. Ngurah Gede Periantara untuk membawa mobil tersebut kemudian saksi A.A. Ngurah Gede Periantara menghubungi Terdakwa beberapa kali namun tidak ada jawaban yang jelas mengenai mobil tersebut sampai akhirnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Kediri, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Kediri pada saat berada di rumah saksi ROHMAT di Br. Demung, Desa/Kec. Kediri, Kab. Tabanan serta mengamankan barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 31.071.100,00 (tiga puluh satu juta tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) dipergunakan untuk membeli pakaian satu stel dan selebihnya saya pergunakan untuk pergi minum-minum ke Cafe bersama dengan teman-teman saya dan membayar tips cewek Cafe.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi A.A. Ngurah Gede Periantara mengalami kerugian sebesar Rp. 31.071.100,00 (tiga puluh satu juta tujuh puluh satu ribu seratus rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. AA Ngurah Gede Periantara, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana Penipuan dan Penggelapan uang penjualan barang rongsokan dan uang pembelian 1 mobil pick up;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 29 April 2016 sekira pukul 11.00 wita di Gudang rongsokan Br. Sema, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi usaha jual beli barang bekas;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan dan penggelapan uang penjualan barang rongsokan dan uang pembelian 1 unit mobil pick up tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Irul pada hari Kamis tanggal 29 April 2016 sekira pukul 11.00 wita, saksi suruh menjual barang rongsokan saksi ke Jawa dengan harga Rp. 3.368.100,00 dan setelah dia kembali dan belum membayar penjualan barang rongsokan tersebut dengan alasan belum dibayar oleh pembeli di Jawa. Pada tanggal 6 Mei 2016, sekira jam 11.00 wita saksi kembali menyuruh Terdakwa menjual ke Jawa dengan harga Rp.1.103.000,00 dan setelah itu belum juga dibayar dengan alasan bahwa pembeli di Jawa belum membayar. Kemudian pada tanggal 9 Mei 2016 sekira jam 10.00 wita Terdakwa datang ke tempat saksi meminjam uang sebanyak Rp. 6.850.000,00 untuk membayar pembelian barang rongsokan dan saksipun memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa. Kira-kira 2 hari kemudian Terdakwa datang ke tempat saksi dan mengatakan akan mengirim barang rongsokan ke Jawa tapi bukan barang rongsokan saksi dan sekaligus mengurus uang penjualan barang rongsokan milik saksi tersebut. Pada tanggal 12 Mei 2016 saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon yang mengatakan bahwa pembeli di Jawa tidak ada uang untuk membayar barang tersebut dan akan dibayar dengan mobil Pick Up Mitsubishi T 120 SS dan saksi hanya nambah lagi sebanyak Rp. 3.250.000,00, mendengar penyampaian Terdakwa tersebut saksi tertarik dengan ide tersebut daripada saksi tidak mendapat apa-apa dari hasil penjualan barang rongsokan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh transfer uang tersebut ke nomor rekening yang sudah diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor 2640340650 atas nama Achmadi Yanto dan pada tanggal 13 Mei 2016 saksi mentransfer uang tersebut, kemudian pada tanggal 14 Mei 2016 Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi tapi tidak membawa mobil tapi hanya mengendarai sepeda motor dan bilang bahwa mobil tersebut sudah ada yang mau membelinya orang dari Sanur. Pada tanggal 17 Mei 2016 saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa dia sedang berada di Jawa bersama dengan pembeli mobilnya

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta uang kepada saksi untuk balik nama mobil tersebut, dan saksi pun mentransfer lagi uang sebanyak Rp. 2.500.000,00 ke rekening BRI dengan nomor 461401009751536 atas nama I Wayan Pasek. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa mobil dibawa sama pembeli namun belum dibayar. saksi selalu menanyakan tentang pembayaran mobil tersebut namun tidak ada jawaban yang pasti dari Terdakwa. kemudian pada tanggal 29 Mei 2016 saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon yang mengatakan bahwa mobil dibawa lari oleh pembeli ke Jawa, dan dia minta tambahan uang lagi Rp. 2.000.000,00 dan saksipun mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BRI nomor 463401010380536 atas nama SURYADI pada tanggal 31 Mei 2016. Pada tanggal 1 Juni 2016 ternyata Terdakwa tidak ada membawa mobil ketempat saksi dan saksi tunggu beberapa hari juga tidak ada, saksi hubungi lewat telepon juga beralasan macam-macam dan akhirnya saksi melaporkan permasalahan ini ke Polsek Kediri;

- Bahwa saksi mau menyerahkan barang rongsokan saudara kepada Terdakwa untuk dijual ke Jawa karena Terdakwa menjanjikan akan membayar barang rongsokan saksi dengan harga yang lebih mahal dari harga pasaran;
- Bahwa saksi tidak menerima pembayaran barang rongsokan tersebut dan pembelian mobil Pick Up tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 31.000.000,00;
- Bahwa benar barang bukti berupa baju adalah baju yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa buku tabungan adalah buku tabungan yang diperlihatkan Terdakwa, dan saksi mentransfer uang ke rekening ini;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf;
- Bahwa awalnya orang tua Terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta maaf atas perbuatan dan berjanji akan melunasi hutang-hutang tersebut dengan cara mencicilnya, akan tetapi sampai sekarang saksi belum pernah menerima pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi transfer uang kepada Terdakwa sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi mentransfer uang tersebut ke rekening BCA sebanyak 1 kali dan ke rekening BRI sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Terdakwa bahwa uang harus segera ditransfer agar uang pembayaran barang rongsokan segera dilunasi;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. I Putu Rah Suamba, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang penjualan barang rongsokan yang diketahui bernama MUHAMMAD CHAIRUL ANAM ALS Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, sekira pukul 19.00 wita bertempat di banjar Demung, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dan kemudian dibawa ke Polsek Kediri;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya laporan atau pengaduan dari korban yang bernama AA NGURAH GEDE PERIANTARA bahwa korban telah mengalami penipuan yang dilakukan oleh orang yang bernama Terdakwa, dimana Terdakwa susah dihubungi dan keberadaannya tidak diketahui oleh korban dan kemudian kami diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut sampai diketahui Terdakwa berada di gudang rongsokannya ROHMAT di Banjar Demung, Dsa/Kec. Kediri, Kab. Tabanan dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Kediri;
- Bahwa yang terjadi adalah masalah pembayaran barang rongsokan milik AA NGURAH GEDE PERIANTARA;
- Bahwa setelah korban memberikan keterangan di Penyidik bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,00;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di gudang rongsokan milik ROHMAT di Br. Demung, Desa/Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa oleh Terdakwa uang tersebut dipakai untuk membeli pakaian dan untuk pergi minum-minum ke kafe bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Sulistiyowati als Tia, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penipuan dan penggelapan penjualan barang rongsokan yang dilakukan oleh Muhammad Chairul Anwar als Irul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Irul sekira awal bulan Mei 2016 pada waktu Irul datang dan minum-minum di Café Jepun tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai waitress di Café Jepun di Br. Jempayah, Desa Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa saksi yang melayani pembeli/tamu yang bernama Muhammad Chairul Anam als Irul;
- Bahwa Irul datang ke Café Jepun hanya untuk minum-minum bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang dapat melayani Irul pada saat datang minum-minum karena waitress disini cukup banyak sementara saksi dapat melayani Irul minum-minum sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi mengetahui Irul datang untuk minum-minum ke Café Jepun sebanyak 10 kali dan saksi melayani Irul minum-minum sebanyak 3 kali;
- Bahwa setiap kali transaksi pembayaran Irul melakukan pembayaran lebih dari Rp. 1.000.000,00 dan pada saat saksi yang melayani Irul melakukan transaksi sebanyak Rp. 2.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian uang / barang dari Irul tapi saksi ada menerima uang tips yang diberikan oleh Irul karena saksi telah melayani mereka minum Bir di Café Jepun tersebut;
- Bahwa setiap Irul datang untuk minum-minum saksi selalu diberikan uang tips kira-kira sebanyak Rp. 200.000,00;
- Bahwa Irul hanya sebagai tamu yang datang ke Café yang harus saksi layani;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan pada saat Terdakwa datang memakai baju apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama teman-teman yang diajak oleh Irul minum-minum ke Café;
- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu selain diberikan uang tips tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Muhammad Chairul Anam als Irul;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita mendapatkan uang dari mana untuk minum-minum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Rohmat, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira dari awal tahun 2016 karena sama-sama kerja rongsokan dan sama-sama berasal dari Kec Rogojampi, Kab Banyuwangi dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi telah memberikan pinjam Nomor Rekening kepada Terdakwa yaitu Rekening Bank BCA dengan Nomor 2640340650 atas nama Achmadi Yanto (Anak kandung saksi);
- Bahwa saksi memberikan pinjam Nomor Rekening Bank BCA kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2016 bertempat di Br Malmundeh Desa Pandak Bandung, Kec Kediri, Kab Tabanan;
- Bahwa saksi memberikan pinjam Nomor Rekening karena Terdakwa yang meminjam kepada saksi dengan mengatakan “ Pak numpang pinjam rekeningnya, Bos saksi mau ada transver dari Rogojampi “, mendengar hal tersebut akhirnya saksi memberikan pinjam Nomor Rekening kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah nomor rekening di pinjam oleh Terdakwa dan pada hari itu juga dana sudah ada masuk ke Rekening tersebut dan hal itu saksi ketahui setelah penyampaian dari Terdakwa kepada saksi dan saksi bersama Terdakwa kemudian mengecek di ATM BCA yang ada di Hardys Kediri, dan ternyata benar dana sebanyak Rp. 3.250.000.- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ada masuk ke rekening tersebut dan pada saat itu saksi langsung menariknya dan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah di print out bahwa yang mentransfer dana sebanyak Rp. 3.250.000.- (Tiga juta duaratus lima puluh ribu rupiah) yang masuk ke rekening nomor 2640340650 a.n. Achmadi Yanto adalah saksi A. A NGURAH GEDE PERIANTARA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan AA Ngurah Gede Periantara semenjak awal bulan April 2016 pada waktu Terdakwa membeli rongsokan dan Terdakwa disuruh menjualkan barang rongsokan tersebut ke Jawa dan Terdakwa tdak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang Terdakwa jual adalah barang rongsokan jenis plastik seperti gelas/botol aqua;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual barang rongsokan milik AA Ngurah Gede Periantara ke Jawa sebanyak 2 kali dimana yang pertama pada hari Kamis tanggal 29 April 2016 dengan harga Rp. 3.368.100,00 dan yang kedua hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira awal bulan Mei 2016 dengan harga Rp. 1.103.000,00 dan Terdakwa menjual barang rongsokan tersebut di Bali saja tapi Terdakwa lupa waktunya dengan harga Rp. 1.150.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa menjual barang rongsokan tersebut di Jawa kepada seorang laki-laki yang bernama Heriyanto yang beralamat di Jagalan, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan tersebut kepada pemiliknya yaitu AA Ngurah Gede Periantara melainkan uang tersebut Terdakwa pergunkan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli barang rongsokan kepada AA Ngurah Gede Periantara di gudang rongsokannya di Br. Sema Desa/Kec Kediri KAb Tabanan, dan Terdakwa disuruh menjual barang rongsokan tersebut ke Jawa karena harganya bisa lebih mahal;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2016 Terdakwa menjual barang rongsokan tersebut ke Jawa dengan harga Rp. 3.368.100,00 dan setelah kembali dari Jawa Terdakwa tidak menyetor uang penjualan barang rongsokan tersebut dengan alasan bahwa pembeli di Jawa belum membayarnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2016 kembali Terdakwa menjual barang rongsokan milik AA Ngurah Gede Periantara ke Jawa dengan harga Rp. 1.103.000,00 dan setelah kembali Terdakwa juga tidak menyetorkan uang penjualan tersebut dengan alasan belum dibayar oleh pembeli di Jawa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Mei 2016 Terdakwa datang ke tempat AA Ngurah Gede Periantara dengan maksud untuk meminjam uang sebanyak Rp. 6.850.000,00 dengan alasan untuk membayar pembelian barang rongsokan;
- Bahwa berselang 2 hari kemudian Terdakwa datang untuk minta ijin ke Jawa untuk menjual barang rongsokan sekalian mengurus uang penjualan yang sudah lewat tersebut, kemudian pada tanggal 12 Mei 2016 Terdakwa menghubungi AA Ngurah Gede Periantara lewat telepon mengatakan bahwa Terdakwa sudah di Jawa dan mengatakan bahwa pembeli barang rongsokan tersebut belum bisa membayarnya dan menawarkan menjual

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Pick Up milik pembeli untuk membayarnya dan pemilik barang rongsokan tersebut menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa ada kekurangan pembayaran dari penjualan mobil tersebut sehingga AA Ngurah Gede Periantara harus menambahnya. Pemilikpun setuju dan bersedia mentransfer sisa kekurangan uang tersebut, dan Terdakwa memberikan rekening BCA dengan nomor 2640340650 atas nama Achmadi Yanto dan sudah ditransfer pada tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp. 3.250.000,00;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2016 Terdakwa datang ke rumah AA Ngurah Gede Periantara tanpa membawa mobil dan ditanya mobilnya dimana dan Terdakwa bilang mobilnya dirumah dan sudah ada orang dari Sanur yang mau membeli mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2016 Terdakwa menghubungi AA Ngurah Gede Periantara dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah di Jawa bersama dengan pembeli mobilnya dan meminta untuk mengirimi uang untuk biaya balik nama mobil tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 dan AA Ngurah Gede Periantara bersedia untuk mentransfer uang tersebut dan Terdakwa memberikan rekening dengan nomor 461401009751536 atas nama I Wayan Pasek;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi AA Ngurah Gede Periantara dan mengatakan bahwa pembayaran mobil belum dibayar lunas dan dibawa lari oleh pembelinya, mobilnya mau dibawa ke Bali dengan syarat AA Ngurah Gede Periantara harus mengembalikan DP yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,00 dan bersedia ditransfer ke rekening BRI dengan nomor 463401010380536 atas nama SURYADI;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Terdakwa kembali menghubungi AA Ngurah Gede Periantara melalui telepon dan mengatakan bahwa mobil sudah di Bali padahal semuanya itu bohong itu hanya akal-akalan Terdakwa saja agar mendapatkan uang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak pernah menghubungi AA Ngurah Gede Periantara karena Terdakwa sengaja menghindar sampai akhirnya pada tanggal 25 Agustus 2016 Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Polsek Kediri ketika Terdakwa berada di tempat rongsokannya ROHMAT di Br. Demung, Desa/Kec. Kediri Kab Tabanan dan Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kediri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berangkat ke Jawa, Terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada pemiliknya;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua yang Terdakwa katakan kepada AA Ngurah Gede Periantara tersebut adalah bohong;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa penggunaan uang tersebut sebanyak 10 kali;
- Bahwa Terdakwa sering ke Café untuk minum-minum;
- Bahwa setiap kali ke cafe Terdakwa menghabiskan uang sekitar Rp. 2.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa penggunaan uang tersebut untuk membeli pakaian dan sisanya Terdakwa pake untuk kebutuhan pribadi Terdakwa seperti minum-minum di Café;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna abu-abu yang terdapat tulisan Guess;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru dongker yang terdapat tulisan Lizard;
- 2 (dua) lembar nota penjualan barang rongsokan;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari A A Ngr Gd Periantara kepada Moh Chairul A;
- 2 (dua) lembar printout Tabungan BCA dengan rekening No. 1420232418 an. AA Ngurah Gede Periantara bulan Mei 2016;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan rekening No. 2640340650 an Achmadi Yanto;
- 2 (lembar) print out tabungan BCA dengan rekening No. 2640340650 an. Achmadi Yanto bulan Mei 2016;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal bulan April 2016 Terdakwa membeli barang rongsokan jenis paralon di gudang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara Br. Sema, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab Tabanan, selanjutnya saksi A.A. Ngurah

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Periantara bertanya kepada Terdakwa “kamu biasa kirim rongsokan dan jual ke Jawa” kemudian Terdakwa menjawab “ya bos”, selanjutnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bertanya kembali kepada Terdakwa “berapa harga masing-masing jenis rongsokan” kemudian Terdakwa menjawab “harga rongsokan jenis plastik harganya Rp.3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per kilo” setelah mendengar harga barang rongsokan yang disampaikan oleh Terdakwa lebih tinggi dibandingkan dengan harga biasanya sehingga saksi A.A. Ngurah Gede Periantara menyuruh Terdakwa untuk menjual barang rongsokannya ke Jawa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2016, sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menjual barang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara ke Jawa dengan harga Rp. 3.368.100,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) kemudian setelah Terdakwa kembali ke Bali Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang rongsokan sebesar Rp. 3.368.100,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh pembeli yang di Jawa kepada saksi A.A. Ngurah Gede Periantara dengan alasan belum dibayar oleh pembeli yang di Jawa.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa menjual barang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara ke Jawa dengan harga Rp. 1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa kembali ke Bali Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang rongsokan sebesar Rp. 1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh pembeli yang di Jawa kepada saksi A.A. Ngurah Gede Periantara dengan alasan belum dibayar oleh pembeli yang di Jawa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke Gudang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara di Br Sema Desa Kediri, Kec. Kediri Kab. Tabanan untuk meminjam uang dengan alasan untuk membeli barang rongsokan sebesar Rp. 6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendengar alasan Terdakwa tersebut akhirnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara memberikan Terdakwa pinjaman sebesar Rp. 6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Periantara melalui telepon dan mengatakan “Bos saya sudah di Jawa tapi Bos yang membeli

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rongsokan tidak ada uang untuk membayar rongsokan dan mobilnya akan dijual untuk membayar itu”, dimana pada saat Terdakwa menghubungi saksi A A Ngurah Gede Perantara Terdakwa berada di kost Terdakwa di Desa Nyitdah Kec. Kediri, Kab. Tabanan bukan berada di Jawa. Kemudian saksi A.A. Ngurah Gede Perantara bertanya kepada Terdakwa “mobil apa itu” selanjutnya Terdakwa menjawab mobil Pick Up Mitsubishi T 120 SS”, saksi A.A. Ngurah Gede Perantara bertanya kembali “berapa nambahnya” Terdakwa menjawab “harganya tiga puluh tiga juta, setelah ditotal penjualan saya dengan penjualannya Bos yang ada, akhirnya Bos nambah lagi sebanyak Rp. 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 16.09 wita, saksi A.A. Ngurah Gede Perantara mentransfer uang sebesar Rp. 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Phone Banking milik saksi A.A. Ngurah Gede Perantara ke rekening BCA dengan No : 2640340650 atas nama Achmadi Yanto yang diberikan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa pergi kerumah saksi A.A. Ngurah Gede Perantara di Br. Panti, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi A.A. Ngurah Gede Perantara bertanya kepada Terdakwa “mana mobilnya” Terdakwa menjawab “di tempat kost” kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi A.A. Ngurah Gede Perantara bahwa mobil masih nomor Polisi P 9899 dan sudah ada pembeli dari Sanur selanjutnya saksi A.A. Ngurah Gede Perantara menjawab “ya jual saja mobilnya”.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, sekira pukul 10.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Perantara melalui telephon dan mengatakan “Bos ternyata mobil tersebut belum lunas dibayar oleh HERI dan sekarang mobil ditahan di Polsek Rogojampi, pemilik sebelumnya meminta pelunasan mobil tersebut lagi Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) agar mobilnya bisa keluar dan dibawa ke Bali supaya segera dibayar”, dimana pada saat Terdakwa menghubungi saksi A A Ngurah Gede Perantara Terdakwa berada di kost Terdakwa di Desa Nyitdah Kec. Kediri, Kab. Tabanan bukan berada di Jawa. Kemudian saksi A.A. Ngurah Gede Perantara pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, sekira pukul 14.04 wita saksi A.A. Ngurah Gede Perantara mentransfer uang sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) ke rekening BRI dengan No : 461401009751536 a.n. I Wayan Pasek melalui phone banking milik saksi A A Ngurah Gede Perantara. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 18

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016, sekira pukul 21.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Periantara melalui telepon dengan berkata “mobil sudah bisa keluar dan sudah bisa dibawa ke Bali”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, sekira pukul 17.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi A.A. Ngurah Gede Periantara dengan mengatakan “mobil dibawa sama yang mau membeli namun belum dibayar”. Setelah itu saksi A.A. Ngurah Gede Periantara menanyakan mengenai pembayaran mobil tersebut kepada Terdakwa, dimana Terdakwa selalu beralasan belum dibayar oleh pembeli karena pembeli masih mengurus pencairan uang di Bank.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016, sekira pukul 22.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Periantara melalui telephon dan mengatakan “Bos mobilnya dibawa lari ke Jawa oleh calon pembeli dan saya langsung mengejanya ini “,dimana pada saat Terdakwa menghubungi saksi A A Ngurah Gede Periantara Terdakwa berada di kost Terdakwa di Desa Nyitdah Kec. Kediri, Kab. Tabanan bukan berada di Jawa. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, sekira jam 23.00 wita Terdakwa kembali menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Periantara melalui telephon dan mengatakan “Bos mobilnya sudah ketemu di Lumajang dan yang bawa mobil memberikan mobil dibawa kembali ke Bali dengan catatan mengembalikan DP yang sudah dibayarkan dan saya ada bawa uang tapi kurang tolong Bos tambah lagi 2 juta“, dimana pada saat Terdakwa menghubungi saksi A A Ngurah Gede Periantara Terdakwa berada di kost Terdakwa di Desa Nyitdah Kec. Kediri, Kab. Tabanan bukan berada di Jawa. Selanjutnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara pada tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 17.52 wita saksi A.A. Ngurah Gede Periantara mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekira pukul 19.06 wita saksi A.A. Ngurah Gede Periantara mentransfer kembali uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BRI dengan No : 463401010380536 a.n. SURYADI melalui phone banking milik saksi A A Ngurah Gede Periantara. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2016, sekira jam 20.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Periantara melalui telephon dan mengatakan mobil sudah dipegang dan bisa dibawa ke Bali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi A.A. Ngurah Gede Periantara mengalami kerugian sebesar Rp. 31.071.100,00 (tiga puluh satu juta tujuh puluh satu ribu seratus rupiah).

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang didapatkan oleh Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya untuk membeli pakaian dan untuk minum-minum di café serta memberikan uang tips untuk pelayan café;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Muhammad Chairul Anam Als. Irul dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka



dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang termuat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan muatan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dalam unsur ini adalah ditujukan pada cara yang telah disebutkan secara limitatif yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, yang menyebabkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut diserahkan kepada siapapun, sedangkan yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain supaya membuat hutang maupun menghapus piutang ialah setiap tindakan yang membujuk orang untuk mengadakan perikatan hutang;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini, di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal bulan April 2016 Terdakwa membeli barang rongsokan jenis paralon di gudang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara Br. Sema, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, selanjutnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bertanya kepada Terdakwa “kamu biasa kirim rongsokan dan jual ke Jawa” kemudian Terdakwa menjawab “ya bos”, selanjutnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bertanya kembali kepada Terdakwa “berapa harga masing-masing jenis rongsokan” kemudian Terdakwa menjawab “harga rongsokan jenis plastik harganya Rp.3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per kilo” setelah mendengar harga barang rongsokan yang disampaikan oleh Terdakwa lebih tinggi dibandingkan dengan harga biasanya sehingga saksi A.A. Ngurah Gede Periantara menyuruh Terdakwa untuk menjual barang rongsokannya ke Jawa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2016, sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menjual barang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara ke Jawa dengan harga Rp. 3.368.100,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) kemudian setelah Terdakwa kembali ke Bali Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang rongsokan sebesar Rp. 3.368.100,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh pembeli yang di Jawa kepada saksi A.A. Ngurah Gede Periantara dengan alasan belum dibayar oleh pembeli yang di Jawa.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa menjual barang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara ke Jawa dengan harga Rp. 1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa kembali ke Bali Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang rongsokan sebesar Rp. 1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh pembeli yang di Jawa kepada saksi A.A. Ngurah Gede Periantara dengan alasan belum dibayar oleh pembeli yang di Jawa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke Gudang rongsokan milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara di Br Sema Desa Kediri, Kec. Kediri Kab. Tabanan untuk meminjam uang dengan alasan untuk membeli barang rongsokan sebesar Rp. 6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendengar alasan Terdakwa tersebut akhirnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara memberikan Terdakwa pinjaman sebesar Rp. 6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Periantara melalui telepon dan mengatakan “Bos saya sudah di Jawa tapi Bos yang membeli rongsokan tidak ada uang untuk membayar rongsokan dan mobilnya akan dijual untuk membayar itu”, dimana pada saat Terdakwa menghubungi saksi A A Ngurah Gede Periantara Terdakwa berada di kost Terdakwa di Desa Nyitdah Kec. Kediri, Kab. Tabanan bukan berada di Jawa. Kemudian saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bertanya kepada Terdakwa “mobil apa itu” selanjutnya Terdakwa menjawab mobil Pick Up Mitsubhisi T 120 SS”, saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bertanya kembali “berapa nambahnya” Terdakwa menjawab “harganya tiga puluh tiga juta, setelah ditotal penjualan saya dengan penjualannya Bos yang ada, akhirnya Bos nambah lagi sebanyak Rp. 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 16.09 wita, saksi A.A. Ngurah Gede Periantara mentransfer uang sebesar Rp. 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Phone Banking milik saksi A.A. Ngurah Gede Periantara ke rekening BCA dengan No : 2640340650 atas nama Achmadi Yanto yang diberikan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa pergi kerumah saksi A.A. Ngurah Gede Periantara di Br. Panti, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bertanya kepada Terdakwa “mana mobilnya” Terdakwa menjawab “di tempat kost” kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi A.A. Ngurah Gede Periantara bahwa mobil masih nomor Polisi P 9899 dan sudah ada pembeli dari Sanur selanjutnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara menjawab “ya jual saja mobilnya”.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, sekira pukul 10.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Periantara melalui telephon dan mengatakan “Bos ternyata mobil tersebut belum lunas dibayar oleh HERI dan sekarang mobil ditahan di Polsek Rogojampi, pemilik sebelumnya meminta pelunasan mobil tersebut lagi Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) agar mobilnya bisa keluar dan dibawa ke Bali supaya segera dibayar”, dimana pada saat Terdakwa menghubungi saksi A A Ngurah Gede Periantara Terdakwa berada di kost Terdakwa di Desa Nyitdah Kec. Kediri, Kab. Tabanan bukan berada di Jawa. Kemudian saksi A.A. Ngurah Gede Periantara pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, sekira pukul 14.04 wita saksi A.A. Ngurah Gede Periantara mentransfer uang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) ke rekening BRI dengan No : 461401009751536 a.n. I Wayan Pasek melalui phone banking milik saksi A A Ngurah Gede Periantara. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, sekira pukul 21.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Periantara melalui telepon dengan berkata “mobil sudah bisa keluar dan sudah bisa dibawa ke Bali”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, sekira pukul 17.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi A.A. Ngurah Gede Periantara dengan mengatakan “mobil dibawa sama yang mau membeli namun belum dibayar”. Setelah itu saksi A.A. Ngurah Gede Periantara menanyakan mengenai pembayaran mobil tersebut kepada Terdakwa, dimana Terdakwa selalu beralasan belum dibayar oleh pembeli karena pembeli masih mengurus pencairan uang di Bank.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016, sekira pukul 22.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Periantara melalui telepon dan mengatakan “Bos mobilnya dibawa lari ke Jawa oleh calon pembeli dan saya langsung mengejanya ini “dimana pada saat Terdakwa menghubungi saksi A A Ngurah Gede Periantara Terdakwa berada di kost Terdakwa di Desa Nyitdah Kec. Kediri, Kab. Tabanan bukan berada di Jawa. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, sekira jam 23.00 wita Terdakwa kembali menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Periantara melalui telepon dan mengatakan “Bos mobilnya sudah ketemu di Lumajang dan yang bawa mobil memberikan mobil dibawa kembali ke Bali dengan catatan mengembalikan DP yang sudah dibayarkan dan saya ada bawa uang tapi kurang tolong Bos tambah lagi 2 juta“, dimana pada saat Terdakwa menghubungi saksi A A Ngurah Gede Periantara Terdakwa berada di kost Terdakwa di Desa Nyitdah Kec. Kediri, Kab. Tabanan bukan berada di Jawa. Selanjutnya saksi A.A. Ngurah Gede Periantara pada tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 17.52 wita saksi A.A. Ngurah Gede Periantara mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekira pukul 19.06 wita saksi A.A. Ngurah Gede Periantara mentransfer kembali uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BRI dengan No : 463401010380536 a.n. SURYADI melalui phone banking milik saksi A A Ngurah Gede Periantara. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2016, sekira jam 20.00 wita Terdakwa menghubungi saksi A.A. Ngurah Gede Periantara melalui telepon dan mengatakan mobil sudah dipegang dan bisa dibawa ke Bali.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi A.A. Ngurah Gede Periantara mengalami kerugian sebesar Rp. 31.071.100,00 (tiga puluh satu juta tujuh puluh satu ribu seratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum melakukan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan kepada saksi A.A. Ngurah Gede Periantara sehingga menggerakkan saksi A.A. Ngurah Gede Periantara untuk menyerahkan barang maupun memberikan utang kepada Terdakwa sehingga saksi A.A. Ngurah Gede Periantara mengalami kerugian sebesar Rp. 31.071.100,00 (tiga puluh satu juta tujuh puluh satu ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa uang yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara yang sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya untuk membeli pakaian dan untuk minum-minum di café serta memberikan uang tips untuk pelayan café;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Ad. 3. Unsur "Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan,
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya,
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah berulang-ulang melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi A.A. Ngurah Gede Periantara dari sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut berasal dari niat dan sama jenisnya, serta dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yaitu dilakukan berulang-ulang dalam kurun waktu sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut, dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "beberapa perbuatan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna abu-abu yang terdapat tulisan Guess, 1 (satu) potong Celana panjang jenis Jeans warna biru dongker yang terdapat tulisan Lizard, 2 (dua) lembar Nota penjualan barang rongsokan, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari A A Ngr Gd Perantara kepada Moh Chairul A, 2 (dua) lembar print out Tabungan BCA dengan Rekening No 1420232418 a.n. A A Ngurah Gede Perantara bulan Mei 2016. telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi A A Ngr Gd Perantara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Rekening No 2640340650 a.n. Achmadi Yanto, 2 (dua) lembar print out Tabungan BCA dengan Rekening No 2640340650 a.n. Achmadi Yanto bulan Mei 2016 telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rohmat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Chairul Anam Als. Irul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna abu-abu yang terdapat tulisan Guess.
 - 1 (satu) potong Celana panjang jenis Jeans warna biru dongker yang terdapat tulisan Lizard.
 - 2 (dua) lembar Nota penjualan barang rongsokan.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari A A Ngr Gd Perantara kepada Moh Chairul A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out Tabungan BCA dengan Rekening No 1420232418 a.n. A A Ngurah Gede Periantara bulan Mei 2016.

Dikembalikan kepada saksi A A Ngr Gd Periantara.

- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Rekening No 2640340650 a.n. Achmadi Yanto.
- 2 (dua) lembar print out Tabungan BCA dengan Rekening No 2640340650 a.n. Achmadi Yanto bulan Mei 2016.

Dikembalikan kepada saksi Rohmat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal **28 November 2016**, oleh **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **1 Desember 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Wayan Meidayanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Ni Luh Sri Eka Pariarsini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Wayan Meidayanti, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)